

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama telah menjadi permasalahan global yang menyita perhatian serius bagi seluruh dunia. Fenomena ini telah menjadi agenda penting di berbagai negara di seluruh dunia karena terjadi tidak hanya di satu negara saja. Diskriminasi dapat bermula dari prasangka yang terkesan negatif, namun seiring waktu dapat menjadi faktor penyebab individu dalam bertindak diskriminatif terhadap individu dari kelompok lainnya (Mubarrak & Kumala, 2020).

Dibeberapa negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Austria, Kanada, dan Selandia Baru muslim merupakan salah satu kelompok minoritas agama yang telah menjadi korban diskriminasi. Di tahun 2018, umat muslim harus menghadapi lebih banyak tindak pelecehan secara keseluruhan pada kawasan Timur Tengah-Afrika Utara dan Eropa dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sekitar 82% dari pemerintah Eropa melakukan pelecehan terhadap muslim, sementara untuk pelecehan sosial yang dialami muslim dilaporkan mencapai angka 71% negara di Eropa dan 65% negara di Timur Tengah (Pew Research Center, 2020).

Dilaporkan pelecehan terhadap muslim terjadi di 70% negara pada kawasan Asia dan Afrika, 70% pada kawasan Afrika sub-Sahara, dan 31% di Amerika. Di setiap kawasan kecuali di Amerika, pelecehan terhadap muslim yang dilakukan oleh pemerintah lebih sering terjadi dibandingkan dengan pelecehan oleh kelompok sosial. Sedangkan, di Amerika tingkat pelecehan sosial terhadap muslim mencapai

26% dan untuk pelecehan oleh pemerintah di angka 20% (Pew Research Center, 2020).

Kasus diskriminasi terhadap muslim secara global sangat beragam, contohnya yang terjadi di beberapa negara seperti di negara Perancis, India, Selandia Baru, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Pertama di Perancis, terdapat sebuah Undang-Undang resmi mengenai larangan penggunaan *Niqab* dan *Burqa* di ruang publik seperti transportasi publik, jalan raya, rumah sakit, tempat pendidikan, klinik, toko-toko dan pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, pengadilan, dan lain sebagainya, yang berlaku mulai pada tanggal 12 April 2011. Jika ada pelanggaran terhadap larangan tersebut, akan ada konsekuensi berupa pembayaran denda. Undang-Undang No. 2010-1192 atau yang disebut *Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public* dengan arti Kebijakan untuk Melarang Penutupan Wajah di Ruang Publik (République Française., 2020). Sebelumnya pada tanggal 11 Oktober 2010 hanya dilarang menggunakan penutup kepala yang menutupi wajah di tempat umum, namun tidak sampai satu tahun kemudian bergeser menjadi pelarangan penggunaan *Niqab* dan *Burqa* (I. Rafsitahandjani & Firdaus, 2017).

Kedua di India, di pemukiman Vednagar kota Agra pada tanggal 8 Desember 2014 terdapat pemaksaan pindah agama yang dilakukan oleh kelompok Hindu garis keras bernama Organisasi Sukarelawan Nasionalis (*Rashtriya Swayamsevak Sangh*), *Bajrang Dal*, Dewan Hindu Dunia (*Vishwa Hindu Parishad*), ketiganya merupakan kelompok Hindu sayap kanan di India yang mengatakan bahwa sebenarnya seluruh masyarakat Kristen dan Muslim India itu beragama Hindu yang telah berpindah agama ke agama lainnya selama beberapa abad terakhir. Sehingga mereka sering mengadakan upacara yang disebut "*Ghar Vapasi*" atau yang berarti

kembali kerumah, untuk mengizinkan orang Kristen dan Muslim kembali ke “agama asli” mereka (BBC, 2014b). Penduduk yang tinggal di pemukiman miskin kota Agra mengatakan bahwa terdapat sekitar 200 lebih orang yang menghadiri upacara agama Hindu tersebut, yang mayoritasnya mengatakan bahwa mereka dijanjikan oleh seorang aktivis Hindu akan mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari apabila mereka hadir dalam acara tersebut. Dan ternyata acara yang mereka hadiri tersebut merupakan upacara pindah agama, meskipun hal ini mendapatkan bantahan dari kelompok Hindu dengan mengatakan bahwa perpindahan agama tersebut dilakukan secara sukarela dan bahkan mereka berencana untuk melakukannya lagi (BBC, 2014a).

Ketiga di Selandia Baru, di kota Christchurch pada tanggal 15 Maret 2019 terjadi penembakan di dua masjid. Tindakan keji tersebut disiarkan secara langsung di internet oleh Brenton Tarrant dalam beberapa bagian. Pertama, ia melakukan serangan di Masjid Al Noor lalu menembaki jemaah yang sedang melaksanakan salat Jumat. Kemudian menuju ke Masjid Linwood sebagai lokasi keduanya dan membunuh orang-orang yang berada di rumah ibadah tersebut. Serangan terhadap dua masjid ini mengakibatkan sebanyak 51 orang yang meninggal dunia. Tarrant juga ternyata telah merencanakan untuk melakukan pembakaran terhadap masjid, dengan alasan untuk “menimbulkan korban jiwa sebanyak-banyaknya” (BBC, 2020). Tarrant melakukan semua serangan ini karena kebenciannya terhadap muslim, dan ia akhirnya dihukum penjara seumur hidup tanpa peluang pembebasan bersyarat. Ini merupakan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan pertama yang dijatuhkan di Selandia Baru (Cave & Saxton, 2020).

Keempat di Kanada, tepatnya kota London di Ontario. Satu keluarga muslim ditabrak secara sengaja oleh pemuda 22 tahun bernama Nathaniel Veltman dengan mobilnya pada tanggal 6 Juni 2021. Insiden ini menewaskan 4 orang dari anggota keluarga tersebut dan 1 orang mengalami luka serius, seorang anak laki-laki berumur 9 tahun. Ia mengaku telah merencanakan untuk pergi di hari tersebut dan mencari muslim untuk dibunuh dengan menggunakan mobilnya, dan ia juga mengatakan kepada polisi bahwa hal tersebut ia lakukan untuk “menyampaikan pesan yang kuat” kepada para imigran muslim (Aljazeera, 2023). Veltman juga mengaku bahwa apa yang ia lakukan terinspirasi dari kasus penyerangan masjid yang terjadi di Christchurch, Selandia Baru dan membuat manifesto yang berjudul “*A White Awakening*” serta mengklaim bahwa dirinya adalah seorang nasionalis kulit putih (Cecco, 2023).

Selain pembunuhan terhadap muslim, ada pula vandalisme terhadap salah satu masjid di kota Cambridge, Ontario di negara Kanada yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2021. Masjid Baitul Kareem mengalami kerusakan parah, sistem pengawasan dirusak, beberapa properti dicuri, dan beberapa bacaan tentang Islam “dilempar ke seluruh ruangan.” Jemaah Muslim Ahmadiyya Kanada memberikan pernyataan bahwa insiden ini merupakan tindakan kebencian, yang menyebabkan kerugian lebih dari puluhan ribu dolar (Ghonaim, 2021).

Selanjutnya, Amerika Serikat, negara ini memiliki undang-undang federal, *Civil Rights Act of 1964* dan *Religious Freedom Restoration Act of 1993*, yang melarang adanya diskriminasi berbasis agama. *Civil Rights Act of 1964* adalah undang-undang yang menetapkan hak-hak dasar dari setiap orang di Amerika Serikat, undang-undang ini melarang adanya diskriminasi agama, kebangsaan, ras,

jenis kelamin, dan warna kulit. Undang-undang ini juga mencakup hak untuk mendapat akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum tanpa ada perlakuan diskriminatif (U.S. EEOC, t.t.).

*Religious Freedom Restoration Act of 1993*, merupakan undang-undang yang memiliki fokus terhadap perlindungan hak-hak beragama bagi individu. Dalam undang-undang ini juga diatur kewajiban tambahan bagi pemerintah federal untuk melindungi praktik keagamaan, dan pemerintah federal juga tidak bisa menggunakan pemerintahan sebagai alasan untuk melakukan pembatasan atas praktik keagamaan mana pun (Act, 1993). Selain kedua undang-undang federal tersebut, Amendemen Pertama (*Amendment I*) Konstitusi Amerika Serikat juga berisi tentang kebebasan dalam beragama.

Kedua undang-undang dan amendemen yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini tidak menjadikan negara Amerika Serikat sebagai negara yang minim permasalahan diskriminasi, justru malah sebaliknya. Dengan jumlah penduduk muslim yang tidak lebih dari 1% dari total keseluruhan penduduknya, menjadikan umat muslim sebagai salah satu agama minoritas di Amerika Serikat dari tahun ke tahun (PRRI, 2023). Peristiwa 11 September tahun 2001 yang terjadi di Amerika Serikat tepatnya di Gedung *World Trade Center* (WTC) merupakan awal dari masifnya Islamophobia di Amerika Serikat, buntut dari peristiwa tersebut adalah diskriminasi terhadap muslim lebih gencar disuarakan di ranah perpolitikan internasional, termasuk pada domestik Amerika Serikat itu sendiri (Singer, 2006).

Adapun beberapa insiden berdasarkan diskriminasi muslim, yaitu: Pertama, suatu survey dari *The Council on American-Islamic Relations* (CAIR) mengatakan bahwa terdapat 47% murid muslim di California, Amerika Serikat, yang mengalami

diskriminasi karena agama mereka (California, 2021). Dalam laporan yang berjudul “CAIR-California’s 2021 Bullying Report: Examining Islamophobia in California Schools,” juga diberitahukan bahwa sebanyak 55% dari seluruh responden merasa tidak nyaman, tidak aman, atau tidak disukai di lingkungan sekolah mereka karena identitas muslim mereka. Setidaknya terdapat satu dari tiga responden pelajar perempuan yang melaporkan mengalami diskriminasi karena mengenakan hijab, seperti hijab mereka ditarik atau bahkan disentuh secara ofensif (California, 2021).

Kedua, adanya kasus mengenai larangan penggunaan hijab. Tiga wanita muslim di Amerika Serikat, Madinah Brown, Shakeya Thomas, dan Tia Mays. Ketiganya mengalami diskriminasi di tempat kerja karena menggunakan hijab, mereka mengklaim diberitahu oleh atasan mereka bahwa tidak dapat mengenakan hijab untuk pekerjaan mereka di *the New Castle County Detention Center and the Ferris School for adjudicated juveniles* dalam gugatan yang diajukan pada tanggal 6 Agustus 2020 (Pitofsky, 2020). Mereka bertiga sering mendapatkan perlakuan kurang mengenakan oleh atasan mereka, seperti dipermalukan dengan menyebutkan bahwa mereka terlihat seperti “teroris” di depan rekan kerja lainnya hingga larangan untuk masuk kerja kecuali mereka tidak menggunakan hijab.

Ketiga, ialah kebijakan larangan perjalanan (*Travel Ban*) yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Donald Trump, yang bernama "*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*," tetapi juga dikenal sebagai Muslim Ban karena negara yang dibatasi dari Amerika Serikat ialah seperti: Iraq, Libya, Iran, Suriah, Yaman, Somalia dan Sudan (E.O., 2017).

Peran dari organisasi non pemerintah (NGO) dalam konteks ini pun menjadi sangat penting. Dengan mengambil peran aktif, organisasi masyarakat sipil turut

mendorong sikap anti-diskriminasi dan dialog antaragama serta melakukan advokasi untuk perlindungan hak-hak dari kelompok minoritas. Oleh karena itu, sangat penting memahami peran yang dimainkan oleh NGO dalam upaya mengatasi diskriminasi terhadap muslim, baik dari segi sosial maupun dalam konteks hubungan internasional dan diplomasi global.

*Council on American-Islamic Relations (CAIR)* merupakan salah satu organisasi non-*profit* yang fokus terhadap kebebasan sipil muslim di Amerika yang sudah ada sejak tahun 1994, markas besar nasionalnya berbasis di Capitol Hill, Washington D.C. CAIR secara aktif terlibat dalam memperkenalkan citra yang positif mengenai agama Islam dan umat muslim yang ada di Amerika Serikat, dan memastikan bahwa suara umat muslim terwakilkan dengan bekerja melalui hubungan pemerintah, hubungan media, pendidikan, dan pembelaan secara hukum. CAIR bekerja guna membela Muslim Amerika yang mengalami diskriminasi, dan menjadi wadah bagi Muslim Amerika serta memberikan dorongan terhadap partisipasi mereka dalam aktivitas sosial maupun politik (*Council on American-Islamic Relations (CAIR), t.t.-a*).

**Tabel 1.1 Tingkat Diskriminasi Muslim di Amerika Serikat tahun 2001-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Kasus Diskriminasi</b>
2001	525 aduan
2002	602 aduan
2003	1.019 aduan
2004	1.522 aduan
2005	1.972 aduan
2006	2.467 aduan

2007	2.652 aduan
2008	2.728 aduan
2014	3.359 aduan
2015	3.786 aduan
2016	4.282 aduan
2017	5.650 aduan
2020	6.144 aduan
2021	6.720 aduan

Sumber: Peneliti berdasarkan CAIR *Civil Rights Reports*

Dari tahun 1995 hingga tahun 2023 CAIR kerap mengeluarkan laporan hak sipil. Pada tahun 2001, masa pemerintahan Presiden Bush terdapat 525 pengaduan diskriminasi yang dialami oleh muslim, kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan pengaduan hingga 2.728 aduan. Di tahun 2016, pada masa pemerintahan Presiden Obama tercatat 4.282 total pengaduan diskriminasi yang diterima oleh CAIR. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Trump di tahun 2017 terdapat 5.650 aduan dan pada tahun 2021 peningkatan laporan semakin tinggi tercatat hingga 6.720 total pengaduan, angka ini merupakan jumlah pengaduan hak-hak sipil tertinggi yang CAIR terima selama 27 tahun berdiri.

Salah satu upaya yang CAIR lakukan ialah dengan menyediakan wadah untuk menampung setiap keluhan Muslim Amerika yang mengalami perilaku diskriminatif individual. Namun, keluhan yang dilaporkan harus sesuai dengan jenis kasus yang diterima oleh CAIR, kemudian dapat dipertimbangkan apakah keluhan tersebut memenuhi syarat untuk dilaporkan lebih lanjut atau tidak. Jenis kasus yang dapat CAIR pertimbangkan ialah seperti Proses Hukum yang Adil (*Due Process*), Perlindungan yang Setara (*Equal Protection*), Kebebasan Berbicara (*Freedom of Speech*), Kasus Imigrasi atau Suaka (*Immigration or Asylum Cases*),



Kebebasan Bergama (*Freedom of Religion*), Korban Kejahatan Kebencian (*Victims of hate crimes*), dan Kebebasan dari Pelanggaran Pemerintah (*Freedom from Government Misconduct*) (Council on American-Islamic Relations (CAIR), t.t.-b).

Tahun 2017, CAIR melakukan kampanye sebagai bentuk respon dari pernyataan kontroversial Donald Trump terhadap Islam dalam kampanyenya, dan masih ada banyak lagi kampanye yang CAIR lakukan di setiap tahunnya. Selain itu, CAIR juga aktif dalam melakukan bantuan dan advokasi hukum kepada setiap individu maupun kelompok muslim yang mengalami diskriminasi, pelecehan, atau pun tindakan yang merugikan secara hukum, CAIR juga berpartisipasi dalam melakukan lobi, dialog kebijakan, serta pertemuan dengan para pejabat pemerintah untuk memperjuangkan setiap isu yang relevan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, penulis mengusulkan sebuah penelitian yang berjudul **ADVOKASI COUNCIL ON AMERICAN-ISLAMIC RELATIONS (CAIR) DALAM MENANGANI DISKRIMINASI MUSLIM DI AMERIKA SERIKAT PADA ERA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penulis menuliskan rumusan masalah dari penelitian sebagai berikut **“Bagaimana upaya *Council on American-Islamic Relations (CAIR)* dalam mengadvokasi isu diskriminasi terhadap kaum Muslimin melalui Jaringan Advokasi Transnasionalnya di Amerika Serikat pada era Donald Trump?”**

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis perlu untuk menetapkan batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Advokasi *Council on American-Islamic Relations* (CAIR) dalam menangani diskriminasi muslim di Amerika Serikat pada tahun 2017-2021 dikarenakan mengacu kepada periode jabatan presiden Donald Trump.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi yang dialami muslim di Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui upaya advokasi CAIR dalam menangani diskriminasi muslim di Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui capaian advokasi CAIR terhadap tingkat diskriminasi muslim di Amerika Serikat.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan terkait dengan masalah-masalah yang dibahas didalamnya, antara lain:

##### **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang didalamnya memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah fenomena yang dibahas, antara lain:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan dari penelitian-penelitian yang terkait pada fokus topik penelitian ini.

### **Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas didalamnya, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lainnya sebagai sumber informasi, terkhusus mahasiswa Hubungan Internasional yang melakukan penelitian terkait peran NGO dalam mengatasi suatu isu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan pustaka untuk penelitian mendatang, terutama untuk penelitian di bidang Studi Ilmu Hubungan Internasional yang bersangkutan dengan isu diskriminasi muslim di Amerika Serikat.
3. Sebagai prasyarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung.